

Majene, 22 Juli 2024

Nomor : **289/PM.00.02/SR-01/07/2024**

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : **Imbauan Pencegahan Tindakan Pelanggaran**

Kepada Yth.

KETUA KPU MAJENE

Di-

Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU 10/2016);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Majene dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pemetaan Lokasi TPS khusus Penyelenggara Pemilihan dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Majene mengimbau kepada KPU Majene untuk memperhatikan pemetaan Lokasi TPS khusus bukan hanya di Lembaga pemasyarakatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus.
2. Daftar Pemilih di lokasi khusus memuat Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada Hari pemungutan suara dengan kondisi tertentu dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus.
3. Pemilih yang didaftarkan dalam Daftar Pemilih di lokasi khusus merupakan Pemilih dengan alamat KTP-el berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan/atau 1 (satu) provinsi.
4. Lokasi khusus meliputi :
 - a. rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - b. relokasi bencana;
 - c. daerah konflik; atau
 - d. lokasi lainnya dengan kriteria:
 - 1) terdapat Pemilih yang pada Hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat di KTP-el;
 - 2) Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
 - 3) jumlah Pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Arsip.